



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0323/Pdt.G/2019/PA.Twg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di -----  
-----, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kuasa Hukum** Advokat yang berkantor di -----  
-----, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 049/Kuasa/2019/PA.Twg, tanggal 8 Oktober 2019, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di -----  
-----, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 14 hal., Putusan No.0323/Pdt.G/2019/PA.Twg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 0323/Pdt.G/2019/PA.Twg, pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 03 November 2006, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama -----, Kabupaten Tulang Bawang (sekarang Kab. Tulang Bawang Barat), Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -----, Tanggal 08 Januari 2007;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis sedangkan Tergugat berstatus Bujang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pemberian dari orang tua Penggugat di ----- sampaipisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 01 (satu) orang anak yang bernama **Anak**, perempuan umur 11 tahun dan anak tersebut saat ini tinggal di Pondok Pesantren;
5. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat masih rukun dan damai tetapi pada tahun 2016 sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
  - a. Tergugat sering memukul dan sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat;
  - b. Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat;
  - c. Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa pada Agustus 2019, karena permasalahan tersebut di atas menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di ----- dan Tergugat tetap tinggal di rumah pemberian orangtua Penggugat di ----- sampai saat ini telah berjalan lebih kurang 1,5 bulan;

Hal. 2 dari 14 hal., Putusan No.0323/Pdt.G/2019/PA.Twg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa upaya damai untuk merukunkan kembali hubungan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

### **SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adiknya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di Persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun, dan terutama kepada Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan, dan kemudian ditunjuk seorang mediator dari unsur hakim yang bernama **Novendri Eka Saputra, S.H.I.** sebagai mana Penetapan Mediator Nomor 0323/Pdt.G/2019/PA.Twg tertanggal 16 Oktober 2019;

Hal. 3 dari 14 hal., Putusan No.0323/Pdt.G/2019/PA.Twg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap mediasi yang ditempuh oleh kedua belah pihak, baik Penggugat tetap tidak ingin rukun kembali dengan Tergugat dan teguh pendiriannya untuk bercerai. Sedangkan Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat. Sehingga dalam laporan mediasi Nomor 0323/Pdt.G/2019/PA.Twg tertanggal 16 Oktober 2019, Hakim Mediator melaporkan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa posita Penggugat angka 1 sampai dengan 4 benar;
- Bahwa posita penggugat angka 5 tidak benar, karena anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa posita penggugat angka 5 huruf a tidak benar, karena Tergugat tidak pernah memukul dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa posita penggugat angka 5 huruf b tidak benar, karena Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa posita penggugat angka 5 huruf c tidak benar, karena Tergugat tidak pernah berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa terhadap posita Penggugat yang selebihnya, Tergugat tidak membantah;
- Bahwa terhadap Petitum Penggugat yang minta bercerai, Tergugat keberatan karena Tergugat masih sayang dengan Penggugat dan ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga demi masa depan anak-anak;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya sebagai replik;

Hal. 4 dari 14 hal., Putusan No.0323/Pdt.G/2019/PA.Twg



Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat juga menyatakan tetap pada jawabannya sebagai duplik;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**I. Alat bukti surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor -----, tanggal 8 Oktober 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode Bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -----, tanggal 8 Januari 2007 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -----, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode Bukti P.2;

**II. Saksi-saksi:**

1. **Saksi Pertama Penggugat**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Tulang Bawang Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sampai berpisah;
  - Bahwa saat ini keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang disebabkan oleh karena di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Hal. 5 dari 14 hal., Putusan No.0323/Pdt.G/2019/PA.Twg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada pokoknya disebabkan oleh karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini di antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 2 bulan lamanya;
- Bahwa pisah tempat tinggal tersebut disebabkan oleh karena Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama akibat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

**2. Saksi Kedua Penggugat**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di -----  
-----, Kabupaten Tulang Bawang Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sampai berpisah;
- Bahwa saat ini keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang disebabkan oleh karena di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada pokoknya disebabkan oleh karena Tergugat sering berkata-kata kasar

Hal. 6 dari 14 hal., Putusan No.0323/Pdt.G/2019/PA.Twg





kepada Penggugat dan sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini di antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 2 bulan lamanya;
- Bahwa pisah tempat tinggal tersebut disebabkan oleh karena Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama akibat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup, serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di persidangan;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan dan mencukupkan dengan pembuktian dari Penggugat saja;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil bantahannya dan tidak ingin bercerai dari Penggugat karena masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga, dan selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pada mulanya

Hal. 7 dari 14 hal., Putusan No.0323/Pdt.G/2019/PA.Twg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi. Dan atas hal tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat dan ingin bercerai. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan khususnya kepada Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Hakim Mediator Novendri Eka Saputra, S.H.I. yang ternyata mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi maksud dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai sebai mana surat gugatannya, maka harus diuji terlebih dahulu dalil-dalil gugatan Penggugat melalui bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tidak ingin bercerai karena tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu alat bukti surat berupa Bukti P.1 dan P.2, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2, yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, jo. 1868 KUHPdata, alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat.

Hal. 8 dari 14 hal., Putusan No.0323/Pdt.G/2019/PA.Twg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat adalah warga masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat, serta membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang [Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [Pasal 175 RBg, jo. Pasal 1911 KUHPerdara], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak, dan ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa saat ini keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut pada pokoknya adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat yang setidaknya telah berjalan sejak 2 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini

Hal. 9 dari 14 hal., Putusan No.0323/Pdt.G/2019/PA.Twg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[Pasal 307 RBg], dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuannya sendiri dengan cara melihat dan mendengar langsung [Pasal 308 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah pula menghadirkan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang [Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [Pasal 175 RBg, jo. Pasal 1911 KUHPerdara], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa saat ini keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut pada pokoknya adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
4. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu dan tidak pernah bersatu kembali;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan melalui bukti-bukti sebagaimana tersebut di

Hal. 10 dari 14 hal., Putusan No.0323/Pdt.G/2019/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, dan dalil-dalil bantahan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat yang memiliki hubungan pernikahan yang sah dengan Tergugat;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
3. Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
4. Bahwa ketidakharmonisan tersebut mengakibatkan pisah tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi sejak sekitar 2 bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan, maka pertimbangan Majelis Hakim cukup merujuk pada bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat saja;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) mohon kepada Pengadilan Agama agar menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: “perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, dan fakta hukum telah menegaskan bahwa ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa yang disebabkan oleh

Hal. 11 dari 14 hal., Putusan No.0323/Pdt.G/2019/PA.Twg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagai mana Qaidah *Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya: "Menghindari kemudharatan itu lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan";

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas telah pula sejalan dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991, yang berbunyi "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka telah terpenuhi isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh Assunnah, Juz II*, halaman 248, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Yang artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak ingin bercerai dari Penggugat, sedangkan Penggugat tetap berpendirian kuat tidak ingin hidup bersama lagi dengan Tergugat, dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim harus merujuk pada ketentuan Pasal 39

Hal. 12 dari 14 hal., Putusan No.0323/Pdt.G/2019/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan hukum tersebut di atas, dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar serta dapat rukun kembali bersama dengan Tergugat, namun ternyata tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum Penggugat pada angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Penggugat**) terhadap Penggugat (**Tergugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **25 November 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **28 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah**, oleh kami **Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.** dan **Novendri Eka Saputra, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **27 November 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **30 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota

Hal. 13 dari 14 hal., Putusan No.0323/Pdt.G/2019/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **M. Agus Muslim, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.**

**Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.**

Hakim Anggota,

**Novendri Eka Saputra, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**M. Agus Muslim, S.H.I.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp50.000,-
2. Proses	Rp50.000,-
3. Panggilan	Rp250.000,-
4. Redaksi	Rp10.000,-
5. Meterai	Rp6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp366.000,-</b>

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 hal., Putusan No.0323/Pdt.G/2019/PA.Twg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)